

Penyuluhan Hukum Islam melalui Media Edukasi Fikih Ramadhan sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Ibadah Masyarakat

Farida Arianti¹, Desi YUSDIAN², Elvy Rahmi Mawarnis³, Ahmad Salman Farid⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity aimed to enhance public understanding of Fiqh of Ramadan as an integral part of Islamic law and to improve the quality of worship through educational outreach delivered online via the Zoom Meeting platform. The PKM employed the Participatory Action Research (PAR) method with an educational-participatory approach that actively involved participants throughout all stages of the program, including needs assessment, interactive educational sessions, discussion and question-and-answer activities, and evaluation of participants' understanding through Google Forms-based pretests and posttests. The educational media utilized included visual presentations, infographics, and short videos explaining various aspects of Ramadan fiqh, such as fasting regulations, recommended acts of worship, zakat al-fitr, and contemporary fiqh issues frequently encountered by the community. The program was attended by 65 participants from diverse age groups and professional backgrounds. The evaluation results indicated a significant improvement in participants' average understanding scores, increasing from 64.3 in the pretest to 88.7 in the posttest. In addition to cognitive improvement, participants demonstrated a high level of engagement during the discussion sessions, as reflected in their enhanced ability to identify and resolve Ramadan fiqh issues based on authentic sources of Islamic law. The findings demonstrate that educational outreach through Zoom-based learning media is an effective alternative for implementing community service programs, as it can reach participants regardless of geographical limitations, foster interactive learning, and strengthen public religious literacy. Therefore, this online educational outreach model is recommended as an adaptive community engagement strategy that aligns with advances in information technology while supporting the improvement of the quality of worship within the community.

Keywords: Islamic law education, educational media, Ramadan fiqh, Zoom Meeting, Participatory Action Research.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fikih Ramadhan sebagai bagian dari hukum Islam serta mendorong peningkatan kualitas ibadah melalui penyuluhan berbasis media edukasi yang dilaksanakan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting. Metode PKM yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, meliputi identifikasi kebutuhan materi, pelaksanaan penyuluhan interaktif, sesi diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi pemahaman peserta melalui pretest dan posttest berbasis Google Form. Media edukasi yang dimanfaatkan berupa presentasi visual, infografis, dan video singkat mengenai hukum-hukum fikih Ramadhan, seperti ketentuan puasa, ibadah sunnah, zakat fitrah, serta berbagai permasalahan fikih kontemporer yang sering dihadapi masyarakat. Kegiatan diikuti oleh 65 peserta dari berbagai latar belakang usia dan profesi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 64,3 pada saat pretest menjadi 88,7 pada posttest. Selain peningkatan aspek kognitif, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi diskusi, ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan fikih Ramadhan berdasarkan sumber hukum Islam yang benar. Penyuluhan melalui media edukasi berbasis Zoom terbukti efektif sebagai alternatif pelaksanaan PKM karena mampu menjangkau peserta tanpa batasan geografis, meningkatkan interaksi edukatif, serta memperkuat literasi keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, model penyuluhan daring berbasis media edukasi layak dikembangkan sebagai strategi pengabdian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus mendukung peningkatan kualitas ibadah masyarakat.

Kata Kunci: penyuluhan hukum Islam, media edukasi, fikih Ramadhan, Zoom Meeting, Participatory Action Research.

PENDAHULUAN

Bulan Ramadhan merupakan momentum spiritual yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan umat Islam (Azman et al., 2024; Nurhablisyah, 2024; Ras et al., 2024). Pada bulan ini, setiap muslim tidak hanya dituntut melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah melalui berbagai amalan seperti salat tarawih, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, zakat fitrah, dan sedekah. Pelaksanaan berbagai ibadah tersebut harus didasarkan pada pemahaman fikih yang benar agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Andriani & Khawa, 2023; Supriadi & Islamy, 2023; Ulum et al., 2025). Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mengalami kesalahan dalam memahami hukum-hukum fikih Ramadhan, mulai dari tata cara berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hingga persoalan fikih kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keagamaan masih menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi keagamaan di era digital. Menurut Ilyas & Maknun (2023), literasi keagamaan tidak lagi hanya dibangun melalui mimbar-mimbar dakwah konvensional, tetapi juga melalui media komunikasi digital yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.

Penyuluhan hukum Islam menjadi salah satu strategi edukatif yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Penyuluhan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, memberikan solusi atas persoalan keagamaan, serta mendorong perubahan perilaku menuju praktik keberagamaan yang lebih baik. Pribadi & Makmur (2025) menjelaskan bahwa penyuluh agama memiliki fungsi strategis sebagai agen edukasi, konsultasi, dan advokasi dalam membangun masyarakat yang memiliki literasi keagamaan yang baik. Peran tersebut semakin penting ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum Islam yang memerlukan penjelasan berdasarkan dalil yang sahih dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat (Nabilah & Darmaningrum, 2023). Oleh karena itu, penyuluhan hukum Islam perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih adaptif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam memperoleh informasi keagamaan. Saat ini masyarakat lebih banyak mengakses materi dakwah melalui media digital dibandingkan menghadiri kajian secara

langsung. Fenomena tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, media digital memperluas akses terhadap pengetahuan Islam tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada risiko penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid, hoaks, maupun penafsiran hukum Islam yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat. Oleh sebab itu, penyampaian materi fikih melalui media edukasi yang disusun secara sistematis dan berbasis sumber hukum Islam menjadi sangat penting untuk memperkuat literasi keagamaan masyarakat. Zulaiha (2024) dan Alam et al. (2024) menegaskan bahwa kemampuan literasi digital penyuluh agama menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat di era digital.

Pemanfaatan media edukasi dalam kegiatan penyuluhan memberikan berbagai keuntungan, baik dari aspek efektivitas penyampaian materi maupun peningkatan partisipasi peserta. Media berupa presentasi visual, infografis, video edukasi, maupun diskusi interaktif mampu membantu peserta memahami konsep-konsep fikih yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain itu, media edukasi juga memungkinkan penyampaian materi secara sistematis sehingga peserta dapat mengikuti alur pembelajaran dengan lebih baik. Dalam konteks komunikasi dakwah digital (Irawan, 2025), penggunaan media yang menarik terbukti mampu meningkatkan keterlibatan audiens sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Ilham Ansori & Candra Krisna Jaya (2025) menunjukkan bahwa visualisasi edukatif, bahasa populer, dan interaksi digital menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum Islam di ruang digital.

Salah satu media komunikasi yang berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 adalah platform konferensi video, seperti Zoom Meeting. Platform ini tidak hanya digunakan dalam bidang pendidikan formal, tetapi juga telah dimanfaatkan secara luas dalam kegiatan dakwah, seminar, pelatihan, dan penyuluhan masyarakat. Zoom memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara sinkron, sehingga peserta dapat berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber meskipun berada di lokasi yang berbeda (Nafiah, 2021; Prasanti & Karimah, 2020). Model penyuluhan daring seperti ini dinilai lebih fleksibel, hemat biaya, dan mampu menjangkau peserta dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan metode tatap muka konvensional. Dengan demikian, Zoom menjadi media yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum Islam mengenai fikih Ramadhan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas maupun waktu.

Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya telah memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi keagamaan. Misalnya, Saleh & Abu Bakar (2012) melaksanakan penyuluhan dan pendampingan penyusunan materi khutbah berbasis referensi digital yang

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan kualitas materi keislaman yang disusun oleh peserta. Demikian pula Suteja & Setiawan (2024) menemukan bahwa penyuluhan literasi digital pada konten keagamaan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memilih informasi agama yang kredibel dan bertanggung jawab. Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa media digital memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi keagamaan yang efektif apabila dirancang dengan pendekatan komunikasi yang tepat.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian yang telah dilakukan masih berfokus pada literasi digital, moderasi beragama, atau penyusunan materi dakwah secara umum. Belum banyak kegiatan PKM yang secara khusus mengangkat tema penyuluhan hukum Islam mengenai fikih Ramadhan dengan memanfaatkan media edukasi interaktif melalui Zoom Meeting. Padahal, setiap menjelang Ramadhan masyarakat selalu menghadapi berbagai persoalan fikih aktual, seperti penggunaan obat saat berpuasa, hukum donor darah, penggunaan media digital ketika beribadah, pembayaran zakat fitrah secara daring, hingga berbagai persoalan ibadah lainnya yang memerlukan penjelasan berdasarkan sumber hukum Islam yang sah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh pemahaman fikih yang benar sekaligus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum fikih Ramadhan melalui penyuluhan hukum Islam berbasis media edukasi yang dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting. Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam sesi diskusi, konsultasi, dan penyelesaian berbagai persoalan fikih yang dihadapi selama menjalankan ibadah Ramadhan. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi penyuluhan hukum Islam, media edukasi digital, dan platform konferensi video sebagai strategi penguatan literasi keagamaan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif pelaksanaan PKM yang efektif dalam memperluas jangkauan edukasi keagamaan sekaligus meningkatkan kualitas ibadah masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan edukatif-partisipatif (Baum et al., 2006; Castro-Diaz et al., 2025; Mallory, 2024; Omodan & Dastile, 2023). Metode ini dipilih

karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan PAR memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara tim pelaksana dan peserta sehingga proses penyampaian materi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan fikih Ramadhan yang sering dihadapi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, sehingga peserta dapat mengikuti penyuluhan tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum yang terdiri atas mahasiswa, guru, penyuluh agama, ibu rumah tangga, serta masyarakat muslim dari berbagai daerah yang mendaftarkan diri secara sukarela melalui formulir daring.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Pada tahap persiapan, tim PKM melakukan identifikasi kebutuhan peserta melalui penyebaran kuesioner awal (needs assessment) menggunakan Google Form untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai fikih Ramadhan serta menentukan materi yang paling dibutuhkan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun media edukasi berupa bahan presentasi interaktif, infografis, dan video singkat yang memuat materi tentang hukum puasa, rukun dan syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, ibadah sunnah di bulan Ramadhan, zakat fitrah, serta berbagai persoalan fikih kontemporer yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh media disusun berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama yang memiliki otoritas dalam bidang fikih.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui Zoom Meeting selama satu sesi berdurasi sekitar 120 menit. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan penyuluhan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pretest menggunakan Google Form untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta. Selanjutnya narasumber menyampaikan materi menggunakan media edukasi digital yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, demonstrasi visual, dan diskusi kelompok besar. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman terkait pelaksanaan ibadah Ramadhan sehingga proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif. Pada akhir kegiatan, peserta mengerjakan posttest dengan instrumen yang memiliki indikator sama seperti pretest guna mengetahui perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti penyuluhan. Selain itu, peserta juga mengisi angket kepuasan terhadap materi, media edukasi, penyampaian narasumber, serta efektivitas penggunaan Zoom sebagai media pembelajaran.

Data yang diperoleh dari pretest, posttest, dan angket evaluasi dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata, persentase peningkatan

pemahaman, dan distribusi tanggapan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, data hasil diskusi, sesi tanya jawab, dan masukan peserta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman, kebutuhan edukasi lanjutan, serta efektivitas media edukasi yang digunakan selama penyuluhan. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan serta menyusun rekomendasi pengembangan model penyuluhan hukum Islam berbasis media edukasi digital pada kegiatan PKM berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Fikih Ramadhan melalui Penyuluhan Berbasis Zoom Meeting

Pelaksanaan penyuluhan hukum Islam mengenai fikih Ramadhan yang dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai aspek ibadah di bulan Ramadhan. Kegiatan ini diikuti oleh 65 peserta yang berasal dari latar belakang yang beragam, meliputi mahasiswa, guru, penyuluh agama, aparatur sipil negara, pegawai swasta, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum. Keberagaman karakteristik peserta menjadi indikator bahwa materi penyuluhan memiliki relevansi yang luas terhadap kebutuhan masyarakat. Sebelum penyampaian materi, seluruh peserta diminta mengisi pretest melalui Google Form yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai konsep dasar fikih Ramadhan. Instrumen pretest dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap hukum puasa, syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, rukhsah (keringanan) dalam berpuasa, zakat fitrah, serta berbagai persoalan fikih kontemporer yang sering muncul selama bulan Ramadhan. Tahap awal ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi riil pengetahuan peserta sehingga materi penyuluhan dapat disampaikan secara lebih terarah sesuai kebutuhan mereka.

Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang belum optimal terhadap beberapa persoalan fikih yang bersifat aplikatif. Meskipun sebagian besar peserta telah memahami kewajiban menjalankan ibadah puasa, masih ditemukan berbagai kesalahan persepsi mengenai hukum penggunaan obat tetes mata, inhaler bagi penderita asma, donor darah saat berpuasa, penggunaan infus, hingga pembayaran zakat fitrah melalui platform digital. Selain itu, terdapat pula peserta yang belum mampu membedakan antara perkara yang membatalkan puasa dengan perkara yang hanya mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih didominasi oleh pemahaman yang diperoleh melalui kebiasaan turun-temurun, informasi media sosial, maupun pendapat yang belum tentu memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Temuan tersebut

memperlihatkan pentingnya penyuluhan hukum Islam yang tidak hanya memberikan informasi normatif, tetapi juga menjelaskan landasan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dalam menjawab berbagai persoalan fikih kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat.

Proses penyuluhan dilaksanakan selama kurang lebih 120 menit dengan memanfaatkan berbagai media edukasi digital yang dirancang secara sistematis. Materi disampaikan menggunakan presentasi visual, infografis, ilustrasi kasus, video edukasi singkat, serta sesi diskusi interaktif yang memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Pendekatan ini bertujuan mengubah proses pembelajaran yang semula bersifat satu arah menjadi komunikasi dua arah yang lebih partisipatif. Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diajak menganalisis berbagai studi kasus yang sering terjadi selama bulan Ramadhan. Misalnya, narasumber memberikan ilustrasi mengenai hukum seseorang yang menggunakan obat semprot untuk penyakit asma ketika berpuasa, hukum melakukan vaksinasi pada siang hari di bulan Ramadhan, serta tata cara pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi pembayaran digital. Pembahasan kasus-kasus nyata tersebut membantu peserta menghubungkan konsep fikih dengan situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami dan diingat.



Gambar 1. Presentasi Materi Hukum Islam melalui Zoom Meeting

Gambar 1 menunjukkan proses penyampaian materi penyuluhan hukum Islam yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Terlihat narasumber memaparkan materi menggunakan media presentasi digital yang membahas fikih Ramadhan, meliputi ketentuan puasa, ibadah sunnah, zakat fitrah, serta berbagai persoalan fikih yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Peserta mengikuti kegiatan secara virtual dari lokasi masing-masing dan berinteraksi secara aktif melalui fitur diskusi serta tanya jawab. Dokumentasi ini

menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media edukasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, memperluas jangkauan peserta, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam secara interaktif.

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta kembali diminta mengerjakan posttest menggunakan instrumen yang sama dengan pretest. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Nilai rata-rata meningkat dari 64,3 menjadi 88,7, atau mengalami peningkatan sebesar 37,95%. Selain peningkatan nilai rata-rata, kualitas jawaban peserta juga mengalami perubahan yang lebih baik, terutama pada soal-soal yang berkaitan dengan penerapan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Peserta yang sebelumnya masih ragu dalam menentukan hukum berbagai persoalan ibadah mulai mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan selama penyuluhan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi digital melalui Zoom Meeting mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran karena peserta memperoleh penjelasan yang lebih visual, komunikatif, dan kontekstual. Keberadaan fitur screen sharing, chat, raise hand, dan diskusi langsung juga memperkuat interaksi antara narasumber dan peserta sehingga penyampaian materi berlangsung lebih dinamis dibandingkan metode ceramah konvensional.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyuluhan secara daring tidak mengurangi kualitas proses transfer pengetahuan. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi komunikasi memungkinkan peserta mengikuti kegiatan dari berbagai daerah tanpa harus hadir secara langsung di lokasi kegiatan. Fleksibilitas tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan edukasi keagamaan, khususnya bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu maupun jarak. Selain itu, media digital yang digunakan selama penyuluhan dapat dipelajari kembali setelah kegiatan berakhir sehingga memperkuat retensi pengetahuan peserta. Dengan demikian, penyuluhan hukum Islam melalui Zoom Meeting tidak hanya efektif dalam meningkatkan aspek kognitif masyarakat mengenai fikih Ramadhan, tetapi juga berpotensi membentuk perilaku keberagamaan yang lebih baik melalui pemahaman hukum Islam yang benar, komprehensif, dan sesuai dengan perkembangan persoalan kontemporer.

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest Peserta

Indikator	Pretest	Posttest	Peningkatan
-----------	---------	----------	-------------

Nilai rata-rata	64,3	88,7	37,95%
Nilai tertinggi	88	100	13,64%
Nilai terendah	42	72	71,43%
Tingkat ketuntasan	46,2%	92,3%	46,1%

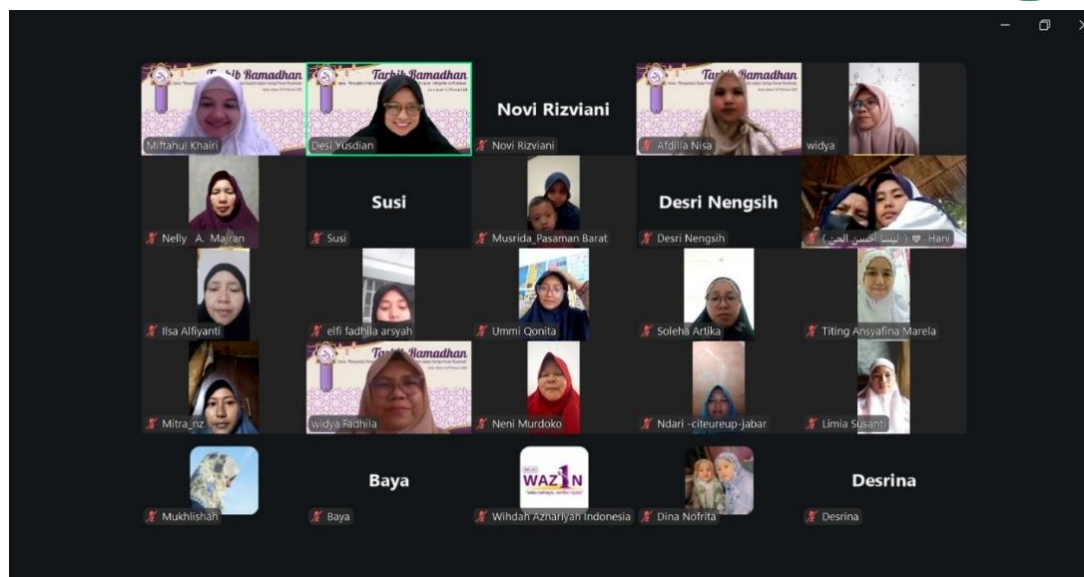
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah peserta mengikuti penyuluhan hukum Islam melalui media edukasi berbasis Zoom Meeting. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 64,3 menjadi 88,7, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman secara keseluruhan terhadap materi fikih Ramadhan. Nilai tertinggi yang semula 88 meningkat menjadi 100, mengindikasikan bahwa beberapa peserta telah mampu memahami seluruh materi dengan sangat baik. Peningkatan paling mencolok terlihat pada nilai terendah, yaitu dari 42 menjadi 72 atau meningkat sebesar 71,43%, yang menunjukkan bahwa peserta dengan tingkat pemahaman awal paling rendah pun mengalami perkembangan yang signifikan setelah mengikuti penyuluhan. Sementara itu, tingkat ketuntasan belajar meningkat dari 46,2% menjadi 92,3%, yang berarti hampir seluruh peserta telah mencapai standar pemahaman yang ditetapkan pada akhir kegiatan. Temuan ini memperkuat bahwa penggunaan media edukasi digital yang dipadukan dengan metode penyuluhan interaktif mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperkecil kesenjangan pemahaman antar peserta.

Media Edukasi Digital Meningkatkan Partisipasi dan Interaksi Peserta

Salah satu temuan penting dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatnya tingkat partisipasi dan interaksi peserta selama penyuluhan berlangsung melalui pemanfaatan media edukasi digital berbasis Zoom Meeting. Berbeda dengan metode ceramah konvensional yang cenderung menempatkan peserta sebagai pendengar pasif, model penyuluhan yang diterapkan pada kegiatan ini dirancang untuk membangun komunikasi dua arah melalui berbagai fitur yang tersedia pada platform Zoom (Cosgun Ögeyik, 2017). Selama penyampaian materi, narasumber memanfaatkan slide presentasi, infografis, video edukasi, serta ilustrasi kasus yang disusun berdasarkan persoalan nyata yang sering dihadapi masyarakat pada bulan Ramadhan. Kombinasi berbagai media tersebut membuat proses penyampaian materi menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak monoton. Peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan narasumber, tetapi juga diajak mengamati gambar, menganalisis kasus, serta memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang disajikan. Kondisi ini menciptakan suasana belajar yang lebih aktif sehingga peserta terdorong untuk berpartisipasi secara langsung selama kegiatan berlangsung.

Peningkatan partisipasi peserta terlihat dari tingginya antusiasme dalam mengikuti setiap sesi penyuluhan. Selama kegiatan berlangsung, peserta secara aktif memanfaatkan fitur chat, raise hand, dan diskusi langsung untuk menyampaikan pertanyaan maupun memberikan tanggapan terhadap materi yang dipaparkan. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang sering kali membuat peserta merasa sungkan bertanya di depan forum, penggunaan Zoom memberikan ruang yang lebih fleksibel karena peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat terlebih dahulu sebelum didiskusikan. Situasi ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi tanpa adanya hambatan psikologis. Bahkan beberapa peserta yang pada awal kegiatan cenderung pasif mulai berani mengemukakan pendapat setelah melihat peserta lain aktif berdiskusi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media digital mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendorong keterlibatan peserta secara lebih merata.

Interaksi yang terjadi selama penyuluhan juga menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Selama sesi diskusi tercatat 42 pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Pertanyaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan konsep dasar fikih puasa, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan kontemporer yang sering menimbulkan kebingungan di masyarakat. Misalnya, peserta menanyakan hukum penggunaan inhaler bagi penderita asma saat berpuasa, hukum donor darah di siang hari Ramadhan, penggunaan infus untuk tujuan pengobatan, pembayaran zakat fitrah melalui dompet digital, hukum mengikuti rapat daring yang disertai jamuan makanan saat berpuasa, hingga etika menggunakan media selama bulan Ramadhan. Ragam pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai hukum-hukum fikih yang bersifat teoritis, tetapi juga praktis terhadap persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sesi diskusi menjadi bagian yang sangat penting dalam menghubungkan materi fikih dengan realitas masyarakat.



Gambar 2. Interaksi Peserta dalam mengikuti Penyuluhan Hukum Islam

Gambar 2 memperlihatkan partisipasi aktif peserta selama mengikuti kegiatan penyuluhan hukum Islam yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Peserta tampak menyimak materi yang disampaikan narasumber, memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, serta berdiskusi mengenai berbagai permasalahan fikih Ramadhan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang terjalin secara dua arah menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap materi penyuluhan sekaligus mencerminkan keberhasilan pendekatan edukatif-partisipatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif, interaktif, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam.

Media edukasi digital yang digunakan selama penyuluhan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas komunikasi antara narasumber dan peserta. Penyampaian materi melalui infografis membantu peserta memahami hubungan antar konsep fikih secara lebih sistematis, sedangkan video edukasi memberikan visualisasi terhadap praktik ibadah yang benar sesuai tuntunan syariat. Selain itu, penggunaan ilustrasi kasus membuat peserta lebih mudah memahami penerapan hukum Islam dalam berbagai situasi yang berbeda. Narasumber secara berkala memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan jawaban terhadap studi kasus sebelum menjelaskan dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Strategi ini mendorong peserta untuk berpikir kritis sekaligus menguji pemahaman yang telah mereka miliki. Dengan demikian, proses penyuluhan tidak hanya berlangsung sebagai transfer informasi, tetapi berkembang menjadi proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh peserta.

Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi digital melalui Zoom Meeting mampu meningkatkan kualitas interaksi selama kegiatan pengabdian kepada

masyarakat. Tingginya partisipasi peserta membuktikan bahwa teknologi komunikasi tidak menjadi penghalang dalam membangun proses pembelajaran yang efektif, bahkan mampu menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka dibandingkan pembelajaran konvensional. Fleksibilitas platform Zoom memungkinkan peserta mengikuti kegiatan dari berbagai daerah tanpa kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Selain itu, dokumentasi materi yang dapat dibagikan setelah kegiatan selesai memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari ulang materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan media edukasi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran sehingga tujuan penyuluhan hukum Islam dapat tercapai secara lebih optimal.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Peserta Selama Penyuluhan

Aspek Partisipasi	Hasil
Jumlah peserta hadir	65 orang
Kehadiran hingga akhir kegiatan	61 orang (93,8%)
Jumlah pertanyaan peserta	42 pertanyaan
Peserta yang aktif berdiskusi	49 orang (75,4%)
Tingkat kepuasan terhadap media edukasi	94,6%

Berdasarkan Tabel 2, partisipasi peserta selama penyuluhan tergolong sangat tinggi. Dari 65 peserta yang mengikuti kegiatan, sebanyak 61 peserta (93,8%) bertahan hingga kegiatan berakhir, menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian mampu mempertahankan perhatian peserta selama proses pembelajaran berlangsung. Tingginya intensitas interaksi juga terlihat dari munculnya 42 pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi, yang mencerminkan besarnya rasa ingin tahu peserta terhadap berbagai persoalan fikih Ramadhan. Selain itu, sebanyak 49 peserta (75,4%) terlibat aktif dalam diskusi melalui pertanyaan, tanggapan, maupun penyampaian pengalaman pribadi, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif. Aspek yang memperoleh penilaian paling tinggi kepuasan terhadap media edukasi, yaitu sebesar 94,6%, yang menunjukkan bahwa peserta menilai penggunaan slide interaktif, infografis, video edukasi, dan ilustrasi kasus sangat membantu dalam memahami materi. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa media edukasi digital yang dipadukan dengan platform Zoom Meeting berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif, meningkatkan keterlibatan peserta, serta memperkuat efektivitas penyuluhan hukum Islam kepada masyarakat.

Penyuluhan Daring Berbasis Media Edukasi Efektif sebagai Model Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa penyuluhan hukum Islam yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan memanfaatkan media edukasi digital merupakan model Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang efektif dalam meningkatkan literasi keagamaan masyarakat. Efektivitas tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan hasil belajar peserta, tetapi juga oleh tingginya kepuasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan angket evaluasi yang dibagikan setelah penyuluhan selesai, sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka dalam mempersiapkan ibadah Ramadhan. Materi yang disusun berdasarkan persoalan-persoalan fikih yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dinilai lebih aplikatif dibandingkan penyampaian materi yang hanya berfokus pada aspek teoritis. Peserta merasakan bahwa kegiatan ini mampu memberikan pemahaman terhadap berbagai persoalan ibadah yang selama ini sering menimbulkan keraguan, sehingga mereka memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Keberhasilan model penyuluhan ini juga dipengaruhi oleh penggunaan media edukasi yang dirancang secara komunikatif dan menarik. Selama kegiatan berlangsung, narasumber tidak hanya menggunakan slide presentasi yang berisi uraian materi, tetapi juga memanfaatkan infografis, ilustrasi visual, video edukasi singkat, serta contoh-contoh kasus yang dekat dengan pengalaman peserta. Penyajian materi dengan pendekatan visual tersebut membantu peserta memahami konsep-konsep fikih yang sebelumnya dianggap kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, penjelasan mengenai syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, mekanisme pembayaran zakat fitrah, hingga berbagai rukhsah (keringanan) dalam ibadah disampaikan melalui bagan dan ilustrasi sehingga peserta lebih mudah menghubungkan teori dengan praktik. Peserta juga menyampaikan bahwa media visual membantu mereka mengingat materi setelah kegiatan selesai karena informasi disajikan secara ringkas, sistematis, dan menarik. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media edukasi digital mampu meningkatkan kualitas penyampaian materi sekaligus memperkuat daya serap peserta terhadap informasi yang diberikan.

Aspek lain yang menjadi keunggulan kegiatan ini yaitu fleksibilitas pelaksanaan secara daring. Seluruh peserta dapat mengikuti penyuluhan dari masing-masing tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan maupun meninggalkan aktivitas pekerjaan atau pendidikan. Kondisi tersebut memperluas jangkauan pengabdian kepada masyarakat karena peserta berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang profesi yang beragam. Selain memberikan

kemudahan akses, penggunaan Zoom Meeting juga memungkinkan narasumber membagikan materi secara langsung melalui fitur screen sharing, berdiskusi menggunakan chat room, serta mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk rekaman yang dapat dipelajari oleh peserta. Efisiensi waktu dan biaya menjadi salah satu keunggulan utama model ini dibandingkan penyuluhan tatap muka konvensional, terutama sasaran kegiatan tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, model penyuluhan daring berbasis media edukasi tidak hanya efektif dari sisi pembelajaran, tetapi juga efisien dalam pengelolaan sumber daya pelaksanaan PKM.

Hasil refleksi yang diperoleh melalui angket terbuka juga menunjukkan bahwa peserta mengharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema-tema hukum Islam lainnya. Sebagian besar peserta mengusulkan agar kegiatan berikutnya membahas fikih zakat, fikih kurban, fikih haji dan umrah, fikih muamalah, hukum keluarga Islam, hingga persoalan fikih kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital. Masukan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap kegiatan edukasi keagamaan yang disampaikan secara ilmiah, praktis, dan mudah dipahami. Selain itu, peserta juga mengusulkan agar materi penyuluhan didokumentasikan dalam bentuk video maupun e-book sehingga dapat dipelajari setelah kegiatan selesai. Respons positif tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan peserta pada saat pelaksanaan, tetapi juga menumbuhkan minat masyarakat untuk terus meningkatkan literasi hukum Islam secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi media edukasi digital dengan platform konferensi video mampu menjadi model PKM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Model penyuluhan ini berhasil mengatasi berbagai keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka, memperluas akses masyarakat terhadap layanan edukasi keagamaan, serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Tingginya kepuasan peserta, besarnya minat mengikuti kegiatan lanjutan, serta meningkatnya pemahaman terhadap materi menunjukkan bahwa penyuluhan hukum Islam berbasis media edukasi layak dijadikan sebagai salah satu model pengabdian yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi maupun lembaga keagamaan. Di era transformasi digital, pendekatan seperti ini memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas literasi keagamaan masyarakat sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

Indikator Evaluasi	Persentase
Materi mudah dipahami	95,4%
Media edukasi menarik	94,6%
Penyampaian narasumber jelas	96,9%
Diskusi interaktif	93,8%
Zoom efektif sebagai media penyuluhan	92,3%
Bersedia mengikuti kegiatan lanjutan	96,9%

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator evaluasi memperoleh persentase yang sangat tinggi, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum Islam melalui media edukasi berbasis Zoom Meeting. Sebanyak 95,4% peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami karena disusun secara sistematis dan disertai contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penilaian terhadap media edukasi mencapai 94,6%, menandakan bahwa penggunaan slide interaktif, infografis, dan video edukasi mampu meningkatkan daya tarik pembelajaran. Indikator penyampaian narasumber memperoleh nilai tertinggi sebesar 96,9%, menunjukkan bahwa narasumber dinilai mampu menjelaskan materi secara jelas, komunikatif, dan responsif terhadap pertanyaan peserta. Sementara itu, 93,8% peserta menilai bahwa diskusi berlangsung interaktif dan memberikan kesempatan yang luas untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan fikih Ramadhan. Sebanyak 92,3% peserta menyatakan bahwa Zoom Meeting merupakan media yang efektif untuk pelaksanaan penyuluhan, sedangkan 96,9% peserta menyatakan kesediaannya mengikuti kegiatan lanjutan dengan tema-tema hukum Islam lainnya. Temuan tersebut menegaskan bahwa model penyuluhan daring berbasis media edukasi tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mampu memberikan pengalaman belajar yang memuaskan serta mendorong keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada masa mendatang.

Diskusi: Efektivitas Penyuluhan Hukum Islam Berbasis Media Edukasi Digital melalui Zoom Meeting dalam Meningkatkan Literasi Fikih Ramadhan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum Islam melalui media edukasi berbasis Zoom Meeting mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata pretest dan posttest serta tingginya tingkat ketuntasan belajar. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif melalui kombinasi penyajian materi visual,

diskusi interaktif, dan penyelesaian studi kasus. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hamdani et al. (2023) yang menemukan bahwa penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting pada pembelajaran fikih memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik karena memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Efektivitas tersebut terjadi karena peserta memperoleh kesempatan untuk memahami materi melalui berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun visual, sehingga konsep-konsep fikih yang sebelumnya dianggap abstrak menjadi lebih mudah dipahami.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa penggunaan media edukasi digital berhasil meningkatkan partisipasi peserta selama penyuluhan berlangsung. Tingginya jumlah pertanyaan, keterlibatan peserta dalam sesi diskusi, serta rendahnya tingkat peserta yang meninggalkan kegiatan sebelum selesai menunjukkan bahwa media pembelajaran yang menarik mampu meningkatkan motivasi belajar masyarakat. Penggunaan infografis, video edukasi, ilustrasi kasus, serta fitur-fitur interaktif pada Zoom seperti chat, raise hand, dan screen sharing memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan metode ceramah konvensional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi tidak mengurangi kualitas interaksi, melainkan memperluas kesempatan peserta untuk terlibat secara aktif. Temuan ini mendukung hasil penelitian Pambudi & Fauzi (2022) yang menyimpulkan bahwa penggunaan Zoom Meeting dalam pembelajaran fikih mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian belajar, dan pemahaman peserta karena proses pembelajaran berlangsung lebih komunikatif dan interaktif dibandingkan pembelajaran satu arah.

Dari perspektif komunikasi pendidikan, keberhasilan kegiatan ini juga dipengaruhi oleh desain media edukasi yang digunakan selama penyuluhan. Penyajian materi melalui visualisasi, bagan, infografis, dan video edukasi membantu peserta memahami hubungan antarkonsep fikih secara lebih sistematis. Peserta tidak hanya menerima informasi dalam bentuk teks, tetapi juga memperoleh ilustrasi yang mempermudah proses pembentukan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran digital yang menempatkan media sebagai instrumen untuk memperkuat keterlibatan kognitif peserta didik. Heriansyah & Achmad (2024) menjelaskan bahwa penggunaan berbagai platform digital, termasuk Zoom, mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran karena memberikan fleksibilitas, kemudahan akses, dan variasi media yang mendukung penyampaian materi secara lebih menarik. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan dalam kegiatan PKM ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas materi, tetapi juga oleh kemampuan media edukasi dalam mengubah informasi keagamaan menjadi pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penyuluhan daring mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan edukasi keagamaan. Peserta dapat mengikuti kegiatan dari berbagai daerah tanpa harus hadir secara langsung sehingga hambatan geografis, waktu, dan biaya dapat diminimalkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu keunggulan model pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi digital. Selain meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, model ini juga memungkinkan penyebaran materi edukasi kepada masyarakat yang lebih luas melalui rekaman video, bahan presentasi, maupun media digital lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ali et al. (2025) dan Jundi Soehardin Abdullah et al. (2025) yang menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pembelajaran keagamaan mampu memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan fleksibilitas proses belajar, serta memperkuat interaksi antara pendidik dan peserta melalui pemanfaatan media daring. Dengan demikian, penyuluhan hukum Islam berbasis Zoom Meeting memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai model PKM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Selain memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berkontribusi pada penguatan literasi keagamaan masyarakat. Peserta tidak hanya memahami hukum-hukum fikih Ramadhan secara konseptual, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk menerapkan hukum tersebut dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, termasuk isu-isu fikih kontemporer yang berkembang di era digital (Ahmad Yusdi Gozaly et al., 2025). Kemampuan tersebut sangat penting mengingat masyarakat saat ini memperoleh informasi keagamaan dari berbagai sumber digital yang belum tentu memiliki validitas keilmuan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum Islam yang didukung media edukasi digital menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memilih, memahami, dan mengimplementasikan informasi keagamaan secara benar. Temuan ini didukung oleh penelitian Putra et al. (2025), Herawati & Mukhsin (2025) yang menegaskan bahwa literasi digital Islami merupakan kebutuhan penting dalam membangun masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana sekaligus memahami ajaran Islam berdasarkan sumber yang kredibel.

Integrasi penyuluhan hukum Islam, media edukasi digital, dan platform Zoom Meeting merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kualitas literasi fikih Ramadhan. Model ini tidak hanya meningkatkan aspek kognitif melalui kenaikan hasil belajar, tetapi juga mendorong partisipasi aktif peserta, memperluas jangkauan layanan edukasi keagamaan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam bidang pengabdian masyarakat perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari inovasi penyuluhan keagamaan di era Society

5.0 (Julhadi & Ritonga, 2023). Dengan dukungan media edukasi yang tepat, kegiatan PKM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan efektivitas penyampaian materi, serta memperkuat implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum Islam berbasis media edukasi menggunakan platform Zoom Meeting terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fikih Ramadhan. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya hasil evaluasi peserta setelah mengikuti penyuluhan, baik dari aspek pengetahuan mengenai hukum-hukum puasa, zakat fitrah, maupun berbagai persoalan fikih kontemporer yang sering dihadapi selama bulan Ramadhan. Penyampaian materi melalui kombinasi media presentasi, infografis, video edukasi, dan studi kasus mampu membantu peserta memahami materi secara lebih sistematis, kontekstual, dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, media edukasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat literasi hukum Islam di tengah masyarakat.

Selain meningkatkan pemahaman, penyuluhan berbasis Zoom Meeting juga berhasil menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif dan interaktif. Tingginya tingkat kehadiran peserta hingga akhir kegiatan, banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi, serta tingginya tingkat kepuasan terhadap materi, media edukasi, dan penyampaian narasumber menunjukkan bahwa model penyuluhan daring mampu membangun komunikasi dua arah yang efektif antara narasumber dan peserta. Fleksibilitas pelaksanaan secara daring memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah mengikuti kegiatan tanpa terkendala jarak maupun waktu, sehingga jangkauan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih luas dengan biaya pelaksanaan yang relatif efisien. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan edukasi keagamaan yang berkualitas.

Berdasarkan keseluruhan hasil kegiatan, penyuluhan hukum Islam melalui media edukasi berbasis Zoom Meeting layak dikembangkan sebagai model inovatif dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan dan penyuluhan keagamaan. Untuk meningkatkan keberlanjutan program, kegiatan serupa disarankan dilaksanakan secara berkala dengan tema-tema fikih lainnya, seperti fikih zakat, fikih kurban, fikih haji, fikih muamalah, serta isu-isu hukum Islam kontemporer. Selain itu,

pengembangan media edukasi yang lebih variatif, seperti video pembelajaran, modul digital interaktif, podcast, dan aplikasi berbasis perangkat bergerak, diharapkan dapat semakin memperluas jangkauan edukasi serta meningkatkan kualitas literasi keagamaan masyarakat secara berkelanjutan di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusdi Gozaly, Siti Nuraeni, Agung Hari Wibowo, & Amalia Amalia. (2025). Istishab: Dynamics of Islamic Legal Construction and Its Significance in Digital Era Fiqh Muamalah Transformation. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.146>
- Alam, R., Mulyana, Alia, N., Siagian, N., & Rabitha, D. (2024). Memetakan Tingkat Literasi Digital Penyuluh Agama. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1293>
- Ali, M., Kurniawan, D., & Pratama, M. (2025). Transformasi Metode Pembelajaran Fiqh Ibadah melalui Media Digital: Tantangan dan Peluang. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10344>
- Andriani, Z. Z. D., & Khawa, D. (2023). “English Ramadhan Camp” Meningkatkan Keilmuan Bahasa Inggris Dan Keislaman Di Bulan Ramadhan. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30739/loyalitas.v6i1.2197>
- Azman, N. I. D. B., Zahari, M. S. M., Hanafiah, M. H., & Ferdian, F. (2024). Ramadhan street food bazaar shopping: investigating the effect of Malaysian Muslim consumer’s visual sensory cues on purchase behaviour and satisfaction. *Journal of Islamic Marketing*, 15(1). <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2022-0249>
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10). <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Castro-Diaz, L., Roque, A., Wutich, A., Landes, L., Li, W. W., Larson, R., Westerhoff, P., Marcos-Hernandez, M., Hossain, M. J., Tsai, Y., Lucero, R., Todd, G., White, D., & Hanemann, M. (2025). Participatory Convergence: Integrating Convergence and Participatory Action Research. *Minerva*, 63(3). <https://doi.org/10.1007/s11024-024-09547-x>
- Cosgun Ögeyik, M. (2017). The effectiveness of PowerPoint presentation and conventional lecture on pedagogical content knowledge attainment. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(5). <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1250663>
- Hamdani, M., Masykur, M. R., & Hamidah, T. (2023). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>
- Herawati, M., & Mukhsin, M. (2025). Islamic Financial Literacy In Digital Age: The Role Of Social Capital And Digital Literacy. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.29300/aij.v11i1.7074>
- Heriansyah, H., & Achmad, M. Z. (2024). DA’WAH HYBRID: MANAGEMENT AND RESPONSE OF SURAU CONGREGATION TO THE BLENDED DA’WAH PROGRAM. *J-MD Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1). <https://doi.org/10.24260/j->

md.v5i1.3372

- Ilham Ansori, & Candra Krisna Jaya. (2025). Komunikasi Dakwah di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jmd.v3i1.10860>
- Ilyas, M., & Maknun, J. (2023). Strategi Pengembangan Literasi Keagamaan dalam Pendidikan Islam di Era Digital. *Journal of Education and Religious Studies*, 3(01). <https://doi.org/10.57060/jers.v3i01.70>
- Irawan, D. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH (Studi Analisis Dakwah Tradisional dengan Inovasi Digital). *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.37567/syiar.v8i1.3784>
- Julhadi, & Ritonga, M. (2023). Human Resource Management in Islamic Educational Institutions to Improve Competitiveness in Society 5.0 Era. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180231>
- Jundi Soehardin Abdullah, Muhammad Jailani, & Husna Nashihin. (2025). Contemporary fiqh framework in the era of digital transformation: New challenges and opportunities. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1292>
- Mallory, D. B. (2024). Participatory Action Research. In *Elgar Encyclopedia of Organizational Psychology*. <https://doi.org/10.4337/9781803921761.00093>
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). PERAN PENYULUH AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MARGINAL. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914>
- Nafiah, T. M. (2021). Aplikasi Zoom Cloud Meeting Sebagai Media Dakwah Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *Hikmah*, 15(1). <https://doi.org/10.24952/hik.v15i1.3298>
- Nurhablisyah, N. (2024). Anak Dalam Iklan: Tinjauan Etika Periklanan dalam TVC Selama Ramadhan 2023. *Jurnal Desain*, 11(2). <https://doi.org/10.30998/jd.v11i2.21236>
- Omodan, B. I., & Dastile, N. P. (2023). Analysis of Participatory Action Research as a Decolonial Research Methodology. *Social Sciences*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/socsci12090507>
- Pambudi, S., & Fauzi, F. (2022). SYNCHRONOUS & ASYNCHRONOUS LEARNING DALAM PERKULIAHAN FIKIH WUDU MASA PANDEMI COVID-19 DI UNAIC. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1). <https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2920>
- Prasanti, D., & Karimah, K. El. (2020). Pencarian Informasi Dakwah Islam melalui Media Online Pada Masa Pandemi COVID-19 bagi Komunitas Muslim. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.4000>
- Pribadi, I., & Makmur, M. (2025). PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA. *Tamaddun*, 26(1). <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v26i1.9604>
- Putra, H. R., Rohmani, A. F., & Abdulhakim, L. (2025). Empowering Muslim Adolescents through Progressive Islamic Digital Literacy to Combat Cyberbullying. *Multicultural Islamic Education Review*, 3(1). <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9916>
- Ras, T., Holdman, R., & Matthews, D. (2024). Ramadhan fasting for people living with chronic illness: A narrative literature review. *South African Family Practice*, 66(1). <https://doi.org/10.4102/safp.v66i1.5805>
- Saleh, A. G., & Abu Bakar, A. B. (2012). Information Seeking Behavior of the Ulama in Relation to Preaching and Counseling Roles in Nigeria. *Theological Librarianship*, 6(1).

<https://doi.org/10.31046/tl.v6i1.177>

- Supriadi, U., & Islamy, M. R. F. (2023). Development of Siroh An-Nabawiyah Learning Media in Fiqh Siroh Ramadhan Al-Buthi Through the Concept of NPT (Narrative, Pedagogical, and Theological). *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 7(1). <https://doi.org/10.33751/jhss.v7i1.7388>
- Suteja, J., & Setiawan, B. (2024). Da'wah Based Spiritual Counseling: The Urgency of Spirituality Development for Correctional Inmates in Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 17(2). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v17i2.25067>
- Ulum, M., Mun'im, A., & Zawawi, A. (2025). Pendampingan Pembelajaran Kajian Fikih Kitab Bulughul Maram di Bulan Ramadhan. *Rahmah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.65065/etxvfv41>
- Zulaiha, A. L. (2024). Optimalisasi Literasi Digital Bagi Penyuluh Agama : Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengatasi Masalah Sosial. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 8(2). <https://doi.org/10.37730/edutraind.v8i2.341>